

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PRAKTIKNYA PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO¹

Oleh: Fanny Yunita Sri Rejeki

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado dan apa akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*) disimpulkan bahwa: 1. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri. 2. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul

penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Kata kunci: murabahah, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah telah menjadi kenyataan umum di Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado yang telah ada sejumlah Bank Syariah yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Hubungan hukum di antara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan "Akad" itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: Perjanjian atau Kontrak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari "Akad", bahwa "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah" (Pasal 1 angka 13).³Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Merry E. Kalalo, SH,MH, Yumi Simbala,SH,MH, Dr. Deasy Soeikromo,SH,MH.

²Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 19 ayat (1) Huruf a).

³Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 Angka 13).

nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya.

Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah.

Akad Pembiayaan Murabahah, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional.

Bai al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam Bai al-Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Akad Pembiayaan Murabahah sebagai hal baru, tentunya menarik sekali untuk diungkapkan dalam penelitian ini, dengan meneliti bagaimana praktiknya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, melalui serangkaian penelitian, yang telah dilakukan Penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado ?
2. Apa akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah serta berbagai Peraturan Bank Indonesia. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder, diperoleh dari data pustaka, dan penelitian melalui bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Selain menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian lapangan berdasarkan Surat Permohonan Penelitian No. 2397/UN12.7.I/PP/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, yang selanjutnya oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah dilayani dengan baik dan diberikan data yang diperlukan sesuai dengan Surat Keterangan No. 14/1786-3/2012 tertanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado (lihat terlampir).

2. Teknik Pengumpulan Data

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm.101.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 (dua) teknik. Pertama, pengumpulan data berdasarkan metode penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) yang merupakan sumber data sekunder, data yang dikumpulkan merupakan himpunan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, misalnya Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah menurut sistem Hukum Ekonomi Islam, untuk dicari landasan hukumnya lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan teknik pengumpulan data kedua, yakni data lapangan yang merupakan sumber data tunggal sehingga tidak menggunakan penyebaran dan pencarian melalui pengumpulan data populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan penelitian khusus untuk satu sumber data lapangan, yakni di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan menyampaikan daftar kuisisioner dan mengadakan wawancara secara langsung. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini, kemudian dicocokkan dengan berbagai ketentuan hukum baik menurut sistem Hukum Ekonomi Syariah maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

3. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan (*comparative analysis*), yakni perbandingan sistem Perbankan Syariah menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Perbankan Syariah, perbandingan antara Akad Pembiayaan Murabahah dengan akad lainnya, serta perbandingan di antara Teori dan Praktik Akad Pembiayaan Murabahah.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado

Terlebih dahulu dikemukakan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado merupakan bagian dari PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Oleh karena merupakan anak perusahaan, maka PT. Bank Syariah Mandiri adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun PT. Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tentunya ketentuan hukum tentang BUMN berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga berlaku bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 merumuskan bahwa "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan" (Pasal 1 Angka 1).

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka modal suatu BUMN seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan negara berdasarkan penyertaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri terdapat hubungan organisatoris maka kedudukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah induk perusahaan (*holding company*) dan PT. Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaannya.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri. Persamaannya ialah sama-sama bergerak di bidang perbankan. Perbedaannya ialah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menggunakan sistem Perbankan Konvensional, yakni sistem Perbankan berbasis bunga, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem

Perbankan Syariah atau sistem perbankan tanpa bunga.

Persamaan dan perbedaan di antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan PT. Bank Syariah Mandiri, ialah dalam hal bentuk badan hukumnya yang sama-sama merupakan bentuk badan hukum PT. sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dirumuskan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Pasal 1 Angka 1).

Persamaan tersebut ditegaskan lebih lanjut perihal status hukum Perusahaan Perseroan (Persero) dan istilah "Tbk" dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dirumuskan bahwa "Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal" (Pasal 1 Angka 7).

Istilah dan singkatan "Tbk" pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tersebut telah menjual saham-sahamnya kepada publik, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri belum melakukan penjualan atau penawaran saham-sahamnya kepada publik sehingga merupakan PT. Tertutup.

Adapun PT. Bank Syariah Mandiri dibentuk berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH tertanggal 8 September 1999 dan secara resmi mulai beroperasi di Indonesia tanggal 1 November 1999.³³ PT. Bank Syariah Mandiri terbentuk dari akuisisi bank sebelumnya yang bernama PT. Bank Susila Bakti, kemudian diganti namanya menjadi

PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 01/01/KEP-DGS/1999, sedangkan dasar hukum lainnya beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri ialah sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/24/KEP-BI/1999 tertanggal 25 Oktober 1999.³³

Untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, PT. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi sejak tanggal 25 Februari 2005 dengan pembukaan kantor cabangnya di Kota Manado dengan sejumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yakni:

- a. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bitung;
- b. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kotamobagu; dan
- c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar 45-Manado.

Sebagai badan hukum sekaligus badan usaha, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado melakukan berbagai kegiatan usahanya, dan salah satu kegiatan usahanya yang penting dalam penelitian dan pembahasan ini ialah penyaluran dana kepada masyarakat, yang salah satunya ialah penyaluran dana dalam bentuk Akad Murabahah.

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam sistem dan praktik perbankan pada umumnya didasarkan pada pasal 1 ayat 11 UU Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁴

Sedangkan Perbankan Syariah pada khususnya mengandung risiko, misalnya

³³ Sumber: Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tanggal 22 November 2012.

³⁴ Tri Widiyono, *Op.Cit.*, hlm. 256

dapat terjadi dana yang disalurkan itu tidak dapat dibayar angsurannya, atau terlambat bahkan dapat saja timbul kemacetan dalam pemenuhan kewajibannya.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, pada praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, yakni "Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istisna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah" (Pasal 19 ayat (1) Huruf d). Khusus tentang Akad Murabahah, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 19 tersebut bahwa, yang dimaksud dengan "Akad Murabahah" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Pada praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh PT. Bank Syariah Mandiri dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu.

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan Murabahah antara Bank dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi, legalitas usaha,

dan dokumen pendukung usaha, masing-masing sebagai berikut:

Dokumen Pribadi:

1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan;
2. Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri;
3. Copy surat nikah/cerai (apabila ada);
4. Copy KTP/identitas diri/komisaris (Badan Usaha);
5. Copy kartu keluarga;
6. Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6;
7. Curriculum vitae pengurus.

Legalitas Usaha:

1. Akta pendirian dan perubahan perusahaan;
2. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan (TDR);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp. 500 juta);
6. Surat keterangan domisili usaha/perusahaan.

Dokumen Pendukung Usaha:

1. Copy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir/3 bulan untuk pegawai;
2. Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada);
3. Neraca laba/rugi 2 tahun;
4. Proyeksi neraca laba/rugi;
5. Data keuangan/*cash flow*;
6. *Cash budget*/rencana penarikan dan pelunasan

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha tersebut (Lihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado (Terlampir), dipenuhi oleh calon nasabah

Bank Syariah setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara Bank Syariah dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penandatangan Akad Pembiayaan Murabahah, dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Tentang arti penting dan ruang lingkup negosiasi ini, dijelaskan oleh Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, bahwa "Dalam Akad Murabahah, yang paling penting untuk dinegosiasikan antara nasabah dan bank adalah harga barang dan jangka waktu cicilan."³⁵

Prosedur negosiasi berlangsung secara terbuka di dalam arti kata, antara nasabah dan Bank Syariah saling mengemukakan prosedurnya, prosesnya dan persyaratannya untuk sampai pada tahapan berikutnya.

Keterbukaan informasi dalam prosedur negosiasi tersebut akan memberikan kejelasan di antara para pihak bahwa rangkaian prosedurnya dan persyaratannya tidak ada agenda tersembunyi atau terdapat salah satu pihak yang tidak memiliki kejujuran, kebenaran dan kesungguhan hati dalam pemenuhan prosedur maupun persyaratannya. Keterbukaan tersebut menjadi landasan penting bagi para pihak, bahwa hubungan hukum antara calon nasabah dengan Bank syariah tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran di antara para pihak.

Negosiasi sebagai tahapan awal, apabila berlanjut pada tahapan berikutnya, akan terkait erat dengan pemenuhan sejumlah persyaratan, baik persyaratan dalam

Dokumen Pribadi, persyaratan Legalitas Usaha, dan persyaratan Dokumen pendukung usaha sebagaimana tersebut di atas.

Prosedur setelah calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang dikemukakan oleh pihak Bank Syariah, maka akan tiba pada prosedur penandatangan Akad, yang dalam hal ini ialah penandatangan Akad Pembiayaan Murabahah. Pihak Bank Syariah menggunakan dana Pembiayaan Murabahah untuk membeli dari pihak ketiga barang atau benda kebutuhan calon nasabah yang telah disepakati bersama, baik kesepakatan mengenai jumlah, mutu dan proses penyerahan barang atau benda sebagai objek yang diperjanjikan.

Pihak Ketiga setelah menerima uang pembelian barang atau benda dari Bank Syariah, selanjutnya mengirim barang atau benda kepada nasabah. Pihak nasabah penerima barang atau benda tersebut, dan berikutnya ialah sesuai ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah, terdapat sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak Nasabah dan pihak Bank Syariah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, Murabahah merupakan bentuk jual beli, yang dalam hal ini Bank Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli.

Persyaratan dalam Akad Murabahah ini, ialah di antara para pihak disepakati bersama pula bagaimana bentuk harga jual barang atau objek Akad Murabahah, yakni sehubungan dengan apa yang disebutkan dengan 'margin keuntungan'. Hal ini oleh karena Bank Syariah menentukan margin keuntungan sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktik Bank Syariah dilarang keras memungut bunga bank.

³⁵ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2011, hlm. 39

Marjin keuntungan bagi Bank Syariah ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut. Suatu marjin keuntungan karena diketahui oleh para pihak, maka hal itu berarti disepakati bersama pula oleh para pihak bahwa marjin keuntungan dari Akad Pembiayaan Murabahah adalah hak dari Bank Syariah.

Dalam marjin keuntungan yang juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambahkan pada harga pokok suatu barang atau objek Pembiayaan Murabahah, sehingga dengan menggunakan sistem marjin keuntungan, maka angsurannya akan bersifat tetap, tidak dikenal bunga-berbunga, dan merupakan nilai lebih yang menguntungkan bagi nasabah Bank Syariah. Sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan murabahah, maka terjadi hubungan hukum di antara para pihak dengan akibat-akibat hukumnya juga yang dapat dikenakan pada pihak yang melanggar ketentuan Akad Pembiayaan Murabahah tersebut. Akad Pembiayaan Murabahah banyak dilakukan oleh Bank Syariah karena permintaan nasabah yang lebih menginginkan skema (skim) pembiayaan berdasarkan Murabahah. Data di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas jumlah dana yang disalurkan, sebagaimana pada Tabel berikut ini.

II. Tabel Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

No	Tahun	Dana yang disalurkan (Rp)
1	2009	15.583.129.18
2	2010	30.738.631.206
3	2011	82.907.614.740
4	2012	145.249.613.303
	Jumlah	274.478.988.367

Sumber: Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tanggal 22 November 2012.

Berdasarkan pada tabel tersebut terus terjadi peningkatan jumlah dana pembiayaan berdasarkan akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, yang jika pada tahun 2009 baru sejumlah Rp. 15.583.129.118, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 30.738.631.206, dan seterusnya, pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 82 miliar, dan tercatat pada tahun 2012 ini sudah berjumlah lebih dari Rp. 145 miliar.

Tabel di atas menunjukkan pula adanya gerak dan peran Bank Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dalam menunjang perekonomian daerah, sekaligus mewujudkan kesejahteraan para nasabahnya. Jumlah nasabah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

III. Tabel Jumlah Nasabah Menggunakan Skim Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

No	Tahun	Jumlah Nasabah (Orang/Unit)
1	2009	684
2	2010	477
3	2011	1055
4	2012	1633

Sumber: Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tanggal 22 November 2012.

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado yang menggunakan skim Murabahah senantiasa menunjukkan peningkatannya dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut hanya sebatas jumlah nasabah yang menggunakan skin Murabahah, sementara nasabah yang juga

menggunakan jasa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan bentuk dan jenis skim lain dan memanfaatkan jasa seperti tempat pembayaran tagihan listrik atau tabungan, juga lebih besar jumlahnya.

Tabel II dan III memperlihatkan kemampuan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado berkiprah dalam bisnis perbankan, mengingat sebagai 'pendatang baru', Bank Syariah ini tidak relevan dibandingkan dan disandingkan dengan kiprah Bank-bank Konvensional yang ada yang di antara telah beroperasi jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Apalagi, persaingan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, antara Bank-bank Syariah di Kota Manado cukup berat.

Salah satu aspek positif dari kiprah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ialah dalam penyaluran dan penghimpunan dananya, tidak semata-mata khusus berlaku untuk nasabah beragama Islam. Hal itu merupakan bukti sosialisasi yang berlangsung terus menerus bahwa Bank Syariah terbuka bagi semua umat, tanpa memandang suku, agama, budaya dan lain-lainnya. Menurut data di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado secara keseluruhan sebanyak 1.200 nasabah non-Muslim yang menggunakan skim Pembiayaan Murabahah.³⁶

B. Akibat Hukum Para Pihak Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado

Hubungan antara Bank Syariah dengan nasabahnya adalah suatu hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Sebagai suatu hubungan hukum, maka dari hubungan-hubungan hukum inilah terbit hak dan kewajiban bagi para pihak.

Dalam hubungan hukum ditentukan sejumlah aturan yang disepakati bersama

³⁶ Sumber: Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tanggal 22 November 2012.

oleh para pihak yang bersangkutan, seperti pemenuhan hak di satu sisi dan pemenuhan kewajiban di sisi lainnya. Pihak lainnya juga dibebani hak dan kewajiban serupa yang bersifat timbal balik, dan pemenuhan hubungan hukum inilah yang mendasari berlangsungnya hubungan hukum yang disepakati bersama secara tepat, jelas dan tuntas. Tidak dipenuhinya hak satu pihak akan berakibat bagi pihak lainnya, seperti tuntutan hukum, dan tuntutan hukum inilah yang menjadi akibat hukum oleh karena tidak dipenuhinya suatu hak tertentu oleh pihak tertentu tersebut. Di antara Bank Syariah dengan nasabahnya terdapat hubungan hukum yang terwujud dalam suatu Akad (perjanjian). Dalam hubungan hukum itulah terdapat akibat hukum tertentu seperti pelanggaran terhadap akad Pembiayaan Murabahah oleh nasabah Bank Syariah, yang melahirkan adanya tuntutan hukum untuk pemenuhan isi Akad yang dilanggar tersebut.

Perbankan pada umumnya dan Perbankan Syariah pada khususnya adalah suatu lembaga atau badan usaha yang mengusung tujuan bisnis, oleh karenanya faktor kerugian bagi Perbankan pada umumnya dan Perbankan Syariah pada khususnya sewajarnya jika dihindari. Agar tidak terjadi pihak nasabah Bank Syariah melanggar Isi Akad Pembiayaan Murabahah, maka sebelum menyalurkan dana tersebut, Bank Syariah telah menentukan sejumlah prosedur dan persyaratannya sebagai bagian dari tata kelola perbankan yang baik (*good banking governance*) yang mewujudkan pada tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), dan implementasi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*).

Perbankan syariah, penerapan GCG sangat penting, karena banyaknya stake holders yang terlibat serta adopsi nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya, yang

menyebabkan perlunya hubungan yang baik diantara para stake holders dengan manajemen sehingga perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.³⁷

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan dalam Pasal 34 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- “(1) Bank Syariah dalam UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 tersebut, penerapan prinsip tata kelola perbankan yang baik ialah dengan menerapkan sejumlah prinsip utamanya yakni: prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip profesional, dan prinsip kewajaran.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang pada Pasal 1 Angka 6 dirumuskan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) ialah perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diubah lagi dengan PBI No.8/14/PBI/2006 yang esensinya tidak jauh berbeda, yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola bank yang baik.

Implementasinya pada Bank Syariah, penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) misalnya, Bank Syariah, dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado harus menerapkan keterbukaan dalam setiap prosedur dan persyaratan dalam hubungan hukum dengan nasabahnya sehubungan dengan penandatangan Akad Pembiayaan Murabahah. Keterbukaan di sini, antara lainnya bahwa dalam prosedur dan persyaratannya sama-sama mengetahui, memahami, dan menyetujui ruang lingkup yang diperjanjikan yang dimuat didalam Akad Pembiayaan Murabahah, termasuk dalam hal penentuan keuntungan lebih (margin keuntungan) bagi Bank Syariah.

Selain implementasi prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik, dalam prosedural dan persyaratan penyaluran dana kepada nasabah dengan menggunakan akad Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah wajib pula menerapkan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan prinsip kehati-hatian ini di dalam Pasal 35 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- “(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank

³⁷ Rachadi Usman, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 259

Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu di audit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia”.

Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang relevan di dalam pembahasan ini, ialah yang diatur dalam Pasal 37 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

“(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank syariah dan UUS yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:

- a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen atau lebih dari modal disetor Bank Syariah);
- b. anggota dewan komisaris;
- c. anggota direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Ketentuan Pasal 37 ayat-ayatnya di atas penting sekali dalam hal penyaluran dana oleh Bank Syariah yang lebih tertuju agar Bank Syariah tidak menyelewengkan dana yang bersangkutan hanya untuk kepentingan pengurus Bank Syariah atau pemegang sahamnya, atau perusahaan-

perusahaan yang terkait. Diketahui bersama di masa lalu pernah terjadi suatu Bank Konvensional yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sekelompok perusahaan, memanfaatkan dana Bank Konvensional untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan berakibat buruk bagi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan terhadap penyaluran dana dalam Pasal 37 tersebut di atas terkandung maksud agar dilakukannya penyebaran risiko, oleh karena kalau hanya disalurkan pada satu kelompok usaha saja, hanya menimbulkan risiko tertentu saja. Sementara kalau disebar dalam banyak nasabah, akan dimungkinkan upaya hukumnya yang lebih baik dibandingkan hanya disalurkan pada satu kelompok usaha apalagi jika kelompok usaha itu berkaitan kepemilikannya dengan Bank Syariah.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana melalui penyaluran dana Bank Syariah, dimaksudkan agar terwujud tingkat kesehatan Bank Syariah yang baik yang di dalamnya juga tidak terpisahkan dengan kemampuan menerapkan prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana kepada nasabah seperti kelayakan penyaluran dana yang ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Kelayakan penyaluran dana seperti penyaluran dana dalam skim Akad Pembiayaan Murabahah, harus terlebih dahulu melewati prosedur dan persyaratan yang ketat sampai Bank Syariah mendapatkan keyakinan atas kemampuan dan kemauan Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya tepat pada waktunya. Dalam kaitan ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan penyaluran dana dalam skim Akad Pembiayaan Murabahah di antaranya harus memperhatikan nilai agunan atau jaminan dan kelayakan

prospek usaha dari nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan pada umumnya, seringkali terjadi kemacetan kewajiban nasabah membayar angsuran dan pokok pinjamannya seperti hal bayar sehingga timbul persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam hal sengketa keperdataan, akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban melunasi hutang-hutangnya. Prinsipnya, penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional Negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang berwenang dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun terdapat pengecualian sejak lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur perihal Penyelesaian Sengketa (Bab IX) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- “(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat-ayatnya di atas, tampak suatu bentuk penyelesaian sengketa keperdataan Perbankan Syariah dengan nasabahnya yang berdasarkan pada kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun, di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) terbuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian

sengketa sesuai kesepakatan para pihak tanpa melalui Peradilan Agama sehingga tidak menggunakan bentuk penyelesaiannya melalui Peradilan Agama.

Dengan ditandatanganinya Akad Pembiayaan Murabahah maka telah ada suatu dasar hukum bagi para pihak, termasuk dalam penyelesaian sengketa jika di kemudian hari timbul persengketaan di antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Dalam akad tersebut dimuat suatu klausul tertentu apakah penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama (penyelesaian sengketa secara litigasi) atau non litigasi seperti melalui musyawarah atau arbitrase. Fathurrahman Djamil menjelaskan, klausul ini lazimnya dinyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, atau badan peradilan.³⁸

Dalam penyelesaian sengketa perdata antara Bank Syariah dengan nasabahnya terdapat kecenderungan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama maupun melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), melainkan sesuai dengan bentuk-bentuk penyelesaian berdasarkan Isi Akad Pembiayaan Murabahah.

Praktik pada Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado apabila nasabah melakukan wanprestasi atau gagal bayar, dilakukan sesuai standar yang berlaku untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik dengan melakukan restrukturisasi, jual jaminan oleh pemilik jaminan sendiri, dan jika cara-cara tersebut tidak dapat dilakukan maka dilakukan upaya menjual Lelang Jaminan, dan apabila cara ini tidak

menemui jalan keluar, maka Bank Syariah akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Dalam praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado selama ini, belum pernah timbul persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, oleh karena pendekatan yang intensif dan manusiawi sejak penentuan prosedur dan persyaratan sampai dengan pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah lebih menempuh cara musyawarah dan kekeluargaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan membayar angsuran di PT. Bank Syariah Mandiri,

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33

maka penyelesaian sengketa tersebut harus berdasarkan pada isi akad, yang jika di dalam isi akad menentukan klausul penyelesaian sengketa tertentu, maka klausul dalam isi akad itulah yang menentukan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan dengan cara tertentu seperti melalui penyelesaian sengketa melalui peradilan atau di luar peradilan. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

1. Perlu kesadaran bersama antara Bank Syariah dengan nasabahnya bahwa hubungan hukum yang terjalin secara jujur akan memberikan manfaat bagi para pihak sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasabah.
2. Perlu ditempuh cara penyelesaian sengketa perdata antara Bank Syariah dengan nasabahnya dengan menghindari penyelesaian secara litigasi (melalui peradilan), seharusnya ditempuh penyelesaian non-litigasi (di luar peradilan) misalnya musyawarah, arbitrase dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- AZ. Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011.
- Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- _____, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta 2012.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moch. Faisal Salam, , *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2006.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Islam. Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT,Cipta Aditya, Bakti, Bandung 2008.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Thomas Suyatno,, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Tri Widyamo, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor 2006.